



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 19/G/2024/PTUN.SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

**MULYONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pilangrejo RT 003/RW 003 Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Wiraswasta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa A Ulul Albab, S.H., M.H., Saiful Umam, S.H. dan Ika Mustika, S.H., Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "A ULUL ALBAB & PARTNERS" beralamat kantor di Perum Widoro Gading Regency Blok N-15 Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik ahmadulul89@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2024;  
Penggugat;

**LAWAN**

**BUPATI DEMAK**, Tempat Kedudukan di Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Petengan Selatan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kendarsih Iriani, S.H., M.H., Anis Fuadah, S.H., Bagas Yudhiantoro, S.H., dan Sumardi, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Demak beralamat kantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik baghukumkabdemak@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.141/394/2024 tanggal 8 Mei 2024;  
Tergugat;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 19/G/2024/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 19/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG, tanggal 29 April 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 19/PEN-MH/2024/PTUN.SMG, tanggal 29 April 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 19/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG, tanggal 29 April 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 19/PEN-PP/2024/PTUN.SMG, tanggal 29 April 2024, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 19/PEN-HS/2024/PTUN.SMG, tanggal 15 Mei 2024, tentang Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 19/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 15 Mei 2024 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERMOHONAN

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 26 April 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 29 April 2024, dengan Register Perkara Nomor 19/G/2024/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah SK Pengangkatan Kepala Desa Pilangrejo Wonosalam Kabupaten Demak tanggal 2 November 2022;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 15 Mei 2024 Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan dan menyerahkan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 19/G/2024/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan secara tertulis tanggal 15 Mei 2024 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan dengan alasan Penggugat baru mengetahui saat Sidang Pemeriksaan pada tanggal 8 Mei 2024 yaitu Surat Keputusan Bupati Demak Nomor: 141.1/517 tahun 2022 tentang Pengesahan Saudara Muhammad Makruf sebagai Kepala Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Masa Jabatan 2022 s/d 2028 tanggal 28 Oktober 2022 untuk melakukan upaya administrasi;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;*

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan atas Perkara Nomor 19/G/2024/PTUN.SMG *a quo* diajukan oleh Penggugat masih pada tahap pemeriksaan persiapan yakni masih dalam proses perbaikan gugatan Penggugat. Dengan demikian atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat belum menyerahkan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sehingga cukup beralasan hukum untuk Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka berakhir pula pemeriksaan Perkara Nomor 19/G/2024/PTUN.SMG dan selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret Perkara Nomor 19/G/2024/PTUN.SMG dari Buku Register Induk Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 19/G/2024/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan diucapkannya Penetapan ini secara elektronik yang dilaksanakan dengan mengunggah Salinannya pada Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret Perkara Nomor 19/G/2024/PTUN.SMG dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 322.500,- (tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**, dan **FENI ENGGARWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **HARDINI SULISTYOWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 19/G/2024/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

*ttd*

*ttd*

**REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**

**NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.**

*ttd*

**FENI ENGGARWATI, S.H.**

Panitera Pengganti,

*ttd*

**HARDINI SULISTYOWATI, S.H.**

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 19/G/2024/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya Perkara Nomor 19/G/2024/PTUN.SMG:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/<br>Pemberitahuan, Redaksi) | : Rp 70.000,-          |
| 2. Biaya ATK  | : Rp 225.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan Sidang                                   | : Rp 17.500,-          |
| 4. Meterai Penetapan Pencabutan                             | : <u>Rp 10.000,-</u> + |
| Jumlah  | : Rp 322.500,-         |

(tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 19/G/2024/PTUN.SMG